

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh:

Bayu Sugara

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: dolarbayu56@gmail.com

Abstract. *Indonesia as one of the countries that adheres to democracy, because this democratic government system is considered good for maintaining the stability of a nation in running the wheels of government. In practice, Indonesia adheres to the Pancasila Democracy ideology which is different from liberal democracy. Liberal democracy places tolerant individual freedom as an urgency in the life of the state and society. Therefore, the control of the people and/or their representatives over the rulers and the state is a principle that cannot be negotiated. While the Pancasila Democracy adopted by Indonesia in the sense of its form, must first be seen in the 1945 Constitution and its explanation, although this is not the only way to see and implement Pancasila Democracy. This study aims to determine the role of law in democratic life in Indonesia. This study uses a literature review method (library research), where this study is based on the opinions of experts and the results of previous research. The role of the government in directing and guiding its citizens requires a device, namely through legislation. To realize a democratic society requires universal and complete understanding from its citizens so that it is not misinterpreted by its citizens. Freedom of speech through demonstrations which are part of the democratization process must be accompanied by law enforcement through laws and regulations so that it does not lead to anarchism which is detrimental and disturbing to other citizens.*

Keywords: *Law, Democracy, Legislation.*

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstrak. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan sebuah bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam praktiknya Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library reserach*), dimana penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli dan hasil hasil penelitian terdahulu. Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat aksi-aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demokratisasi harus diiringi penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan meresahkan warga negara yang lainya.

Kata Kunci: Hukum, Demokrasi, Peraturan Perundang-Undangan.

LATAR BELAKANG

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan

perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum semestinya senantiasa harus mengacu pada cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji konsep negara hukum dengan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini, dimana penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dalam Kehidupan Manusia

Pada kehidupan manusia, Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang tertera dalam pameo "*Ubi societas ibi ius*", yang berarti "dimana ada masyarakat disitu ada hukum".

Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, berikut 3 tujuan diciptakannya hukum:

1. Tujuan hukum adalah ketertiban atau order
2. Tujuan hukum adalah kegunaan
3. Tujuan hukum adalah keadilan

Keadilan harus berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Oleh karena itu lahirlah "negara konstitusi" yang melahirkan doktrin "*rule of law*", yang merupakan doktrin dengan semangat idealisme keadilan yang tinggi, seperti

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

"kesamaan setiap orang di depan hukum" dan "supremasi hukum". Di negara konstitusi itulah berlaku sistem pemerintahan demokrasi konstitusional.

Menurut F. Julius Sthal dan Imanuel Kant, terdapat 4 unsur pembatasan yuridis yang dikenal dengan istilah Rule of Law atau Rechtsstaat, yaitu:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.

Sedangkan A. V. Dices mengidentifikasikan unsur-unsur *Rule of Law* dalam demokrasi konstitusional menjadi 3 poin penting, berikut 3 unsur *Rule of Law* dalam demokrasi konstitusional menurut A. V. Dices:

1. Terjaminnya hak-hak manusia / masyarakat oleh undang undang.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik untuk pejabat atau rakyat biasa.
3. Supremasi hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila terbukti melanggar hukum.

Selanjutnya Willem Konijnenbelt dan H.D.van Wijk menyebutkan prinsip-prinsip rechtsstaat atau *Rule of Law* adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak asasi. terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
2. Pembagian kekuasaan. kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
4. Pengawasan lembaga kehakiman. pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Negara Hukum dan Demokrasi

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat fisiknya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian tersebut raja tidak ikut sertakan. Sehingga perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak dasarnya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu individu yang diperoleh melalui *Pactum unions*, maka disini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karena raja memiliki kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (*Monarchie Absolut*).

Demokrasi di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan sebuah bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam praktiknya Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dan melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Sejatinya berkaitan dengan paham demokrasi yang dianut, esensi yang terpenting adalah apakah hukum dan pelaksanaan hukum di negara Indonesia akan berfungsi dan memainkan peranannya sangat ditentukan oleh keinginan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di dalam UUD 1945 termuat cita-cita bangsa dan arah kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk di dalamnya keberadaan hukum dalam kehidupan negara.

Meskipun Indonesia sudah menganut paham Demokrasi Pancasila namun demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia (di tingkat State atau Negara), belum maksimal terlihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak signifikan untuk perekonomian yang lebih baik. Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah.

Karena Harapan dari adanya demokrasi yang ada ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Misalnya, demokrasi mampu memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu, demokrasi diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat.

Dalam sistem kenegaraan yang diterapkan di Negara Indonesia mengalami dinamika dan perubahan dimulai dari, demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila hingga orde reformasi sering di gaungkan oleh para pakar, praktisi dan akatifis yang mengarah pada proses demokratisasi. Sistem-sistem tersebut bermuara pada upaya untuk mewujudkan sebuah pranata sosial yang baik yang berpihak pada sebuah tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan berpihak pada rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum . Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Akan tetapi terjadi sebuah distorsi antara sebuah ide demokratisasi dengan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Disatu sisi pemerintah masih mempertahankan pola lama tentang kinerja yang ingin dilayani dan dihargai sebagai pekerja birokrasi tetapi disisi lain masyarakat menginginkan kebebasan tanpa batas yang cenderung melanggar norma-norma etika dan hukum yang berlaku di negara yang berlandasan hukum, sehingga cenderung mengarah pada anarkis ketika masyarakat menuntut adanya keinginan yang diajukan.

Sebenarnya pemikiran mengenai pemerintahan sudah lama dibahas di kalangan para pemikir dan pakar. Kalau kita teliti lembaran sejarahnya, maka orang-orang yunani kuno dengan tokoh-tokohnya seperti *Plato dan Aristoteles* telah meneliti secara mendasar tentang persoalan-persoalan tersebut. Pada permulaan

nya dikenal dua klasifikasi dari bentuk-bentuk pemerintahan yakni :

1. Klasifikasi tri bagian

2. Klasifikasi dwi bagian (Sulistiyati, 2007)

Pada konteks kesatuan RI memakai prinsip dasar pemerintahan demokratis dengan sistem republik. Dengan bentuk republik dimaksudkan pemerintahan dimana seluruh rakyat (demokrasi) atau sebagian rakyat (aristokrasi) memegang kekuasaan tertinggi (Sulistiyati, 1987). Dalam arti luas, bahwa republik dapat diartikan bahwa setiap negara yang tidak dikepalai oleh seorang raja dan mempunyai suatu sistem pemilihan untuk jabatan-jabatan tertentu bagaimanapun batasan nya adalah pemerintahan republik.

Perbedaan pemerintahan monarki terbatas dengan republik ialah bahwa dalam demokrasi republik kepala negara tidak mendapatkan haknya karena keturunan tetapi karena dipilih. Pemerintahan demokratis republik masih dapat dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar perbedaan fungsi dari kepala negara (presiden) yang dipilih yaitu :

1. Presiden hanya mempunyai fungsi upacara, berdiri diatas pertentangan partai-partai artinya hanya sebagai simbol.
2. Presiden peranya bukan hanya suatu simbol akan tetapi memimpin secara langsung pemerintahanya. Oleh karena itu presiden disini berdiri sendiri terpisah dari legeslatif.

Dari pemaparan di atas bahwa masing-masing institusi negara memiliki peran dan fungsinya baik legeslatif, yudikatif maupun eksekutifnya.

Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum (Sujana, 2009).

Pembangunan hukum senantiasa menuntut adanya Visi dari proses yang secara sadar diarahkan pada pertumbuhan dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum tidak mungkin bisa dipercayakan dan tergantung pada penguasa saja karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Artinya tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam membuat sebuah aturan hukum yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat yang berkembang saat itu agar tidak disalah artikan atau di tafsirkan untuk kepentingan penguasa. Walaupun kewenangan penguasa dalam mengatur dan menertibkan warga negara ke arah yang lebih tertib dan teratur sehingga terwujudnya tujuan dari sebuah negara. Menurut Goerge dan Thomas dalam (Sulistiyati,

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

2007), bahwa Undang undang dasar suatu negara adalah kesatuan peraturan yang mencakup beberapa ketentuan yaitu yang membagikan beberapa kekuasaan pemerintah kepada cabang-cabang pemerintah yang menentukan bagaimana kekuasaan-kekuasaan ini dipergunakan yang menentukan otoritas pemerintah atas rakyatnya. Undang undang dasar diberi batasan sebagai suatu kumpulan norma norma atau aturan-aturan standar yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya.

Sifat undang-undang dasar merupakan pihak yang menentukan bentuk dari pada negara, mengandung empat unsur ;

1. Penentuan cara-cara mengorganisir negara
2. Mengatur pembagian kekuasaan
3. Menentukan lapangan serta cara-cara pelaksanaan fungsi pemerintah
4. Mengatur hubungan pemerintah terhadap rakyat atas kekuasaan yang dijalankan pemerintah.

Norma itu sendiri merupakan bahasa latin yang dapat diartikan sebagai suatu ketertiban, preskripsi atau perintah. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas norma moral, norma agama, norma etika atau kesopanan dan norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Hukum merupakan norma yang memuat sanksi yang tegas. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Sistem aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki perundang-undangan Indonesia meliputi; pertama UUD 1945, yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), kewenangan penyusunan undang-undang berada pada DPR dengan persetujuan bersama dengan presiden. Dalam kepentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan Perpu. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP), yang berhak menetapkan PP adalah presiden. Dalam hal ini presiden

melakukan sendiri tanpa persetujuan dari DPR. Keempat adalah Peraturan Presiden, di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda ini meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten/kota dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Adapun wewenang untuk menetapkan Perda berada pada kepala daerah atas persetujuan DPRD (Sujana, 2009)

Menurut Raymond Garfield Gettel dalam Sujana (2009), ada empat cara yang dapat menyebabkan tumbuhnya undang-undang dasar yaitu ;

1. Evolusi
2. Revolusi
3. Hadiah
4. Karena pekerjaan yang teliti dan cermat

Dari pemaparan di atas bahwa untuk membuat sebuah peraturan dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang tidaklah mudah. Artinya harus ada sesuatu yang dikorbankan dan diperjuangkan yang terkadang jiwa dan ragapun harus di relakan demi tegaknya sebuah aturan sehingga roda pemerintahan berjalan sesuai tuntutan zaman sehingga kenyamanan dan keamanan dirasakan oleh semua warga masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat aksi-aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demokratisasi harus diiringi penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan meresahkan warga negara yang lain. Penyelenggaraan pemerintahan pun harus dikawal atau dikontrol dengan penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Kesadaran hukum dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk mengusung tegaknya keadilan dan kesejahteraan bagi warganya sehingga terwujudnya masyarakat yang damai, tentram lewat payung hukum sesuai perundang-undang yang disepakati.

PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

- Abu Ahmadi, 1989. Sosiologi Antropologi. Penerbit Ramadhani, Solo.
- Asshiddiqie, Jimly, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Hari, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UII-Press, 1995.
- MD, Mahfud, Demokrasi Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: liberty, 1993.
- Mohtar Mas'ud, 1997. Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan. Penerbit UII Press Yogyakarta.
- Muntoha. 2009. Demokrasi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum No 3 (16) : 379-395.
- Sujana Rani Setiani, 2009. Pengertian Hukum dan Norma serta Hirarki Perundang-undangan. <http://syehaceh.wordpress.com>.
- Sulistiyati Ismail, 2007. Pengantar Ilmu Politik, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumarsono, S, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia, Jakarta.
- Wahid, Abdul, Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia, Bandung: Tarsiti, 1997